

KUA Sebagai Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Pernikahan: Studi di KUA Kecamatan Medan Tembung Jalan Kapten Jamil

Dwi Rizki Nabila Nasution¹, Abdul Bais², Khairil Andrean³, Ahmad Yudha Ritonga⁴, Mhd Rizky Rialdi Siregar⁵, Hamka Ghozali⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Correspondence e-mail*, dwirizkinabila0401212023@uinsu.ac.id

Submitted Revised: 2025/01/01; Accepted: 2025/02/21; Published: 2025/06/26

Abstract The Office of Religious Affairs (KUA) plays a crucial role in guiding prospective spouses to understand the legal, social, and psychological aspects of marriage. This study aims to analyze the role of the KUA in Medan Tembung in providing premarital guidance and consultation services. The research uses a qualitative approach with interview techniques, observations, and document analysis. The findings indicate that KUA is not only an institution for marriage registration but also an entity that educates prospective spouses to build a harmonious family. The main challenge faced is the low awareness of the importance of premarital guidance. Therefore, innovative strategies are needed to increase community participation in marriage guidance programs.

Keywords: KUA, Marriage Guidance, Consultation, Medan Tembung



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki dimensi hukum, agama, dan budaya. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga perjanjian sakral yang harus dipersiapkan secara matang. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi di bawah Kementerian Agama memiliki tanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan konsultasi bagi calon pengantin. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal administrasi dan bimbingan pernikahan. Sebagai institusi yang berada di bawah Kementerian Agama, KUA tidak hanya berfungsi sebagai tempat pencatatan pernikahan, tetapi juga sebagai lembaga yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi calon pengantin. Di Kecamatan Medan Tembung, KUA yang terletak di Jalan Kapten Jamil telah berusaha untuk mendukung persiapan pernikahan yang sehat dan harmonis bagi masyarakat sekitar. Namun, masih banyak pasangan

calon pengantin yang kurang menyadari pentingnya bimbingan pernikahan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.¹

Ketidaksadaran ini berdampak pada meningkatnya angka perceraian di beberapa daerah, termasuk di Kecamatan Medan Tembung. Banyak pasangan yang menghadapi permasalahan dalam rumah tangga akibat kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan. Padahal, dalam Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah antara dua individu, tetapi juga merupakan perjanjian sakral yang membutuhkan kesiapan mental, emosional, dan spiritual. Oleh karena itu, bimbingan pernikahan menjadi hal yang sangat penting agar pasangan dapat membangun rumah tangga yang kokoh, harmonis, dan sesuai dengan ajaran agama.²

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam urusan keagamaan dan pernikahan, KUA memiliki program bimbingan perkawinan yang bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan yang diperlukan sebelum menikah. Program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hukum Islam terkait pernikahan, psikologi pernikahan, manajemen konflik, hingga kesehatan reproduksi. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang menganggap bimbingan ini sebagai formalitas semata, sehingga kurang memberikan perhatian terhadap materi yang disampaikan. Hal ini menjadi tantangan bagi KUA dalam memastikan bahwa pasangan calon pengantin benar-benar memahami pentingnya bimbingan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Dalam penelitian ini, tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis bagaimana peran KUA Kecamatan Medan Tembung dalam memberikan layanan bimbingan dan konsultasi pernikahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas program bimbingan yang telah diterapkan serta tantangan yang dihadapi oleh KUA dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana respons

¹ Afandi, Moch Muzaiyin, and Ahmad Faruq, "Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kua Kec. Diwek Kab. Jombang)," *Journal Sains Student Research* 2, no. 4 (2024): 562–71.

² Siswanto and Ahmad Faruq, "Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Virtual Di Kantor Urusan Agama (Kua) Pada Era Digital (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang)," *Journal Sains Student Research* 3, no. 1 (2025): 510–19.

masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh KUA serta bagaimana cara meningkatkan partisipasi pasangan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan dan konsultasi pernikahan.³

Dalam menjalankan program bimbingan pernikahan, KUA Kecamatan Medan Tembung menghadirkan berbagai materi yang relevan bagi calon pengantin. Materi yang disampaikan tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis. Salah satu hal yang menjadi fokus utama dalam bimbingan ini adalah pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. Banyak pasangan yang mengalami konflik dalam pernikahan karena kurangnya keterbukaan dalam komunikasi. Oleh karena itu, dalam sesi bimbingan, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi yang baik serta bagaimana cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga secara bijaksana.⁴ Selain komunikasi, aspek lain yang menjadi perhatian dalam bimbingan pernikahan di KUA adalah kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki, seringkali peran istri dalam rumah tangga dianggap lebih rendah dibandingkan suami. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan pernikahan yang pada akhirnya berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, KUA berupaya untuk memberikan pemahaman bahwa dalam Islam, pernikahan didasarkan pada prinsip musyawarah dan saling menghormati antara suami dan istri.

Selain memberikan bimbingan kepada pasangan yang akan menikah, KUA Kecamatan Medan Tembung juga menyediakan layanan konsultasi bagi pasangan yang telah menikah namun mengalami permasalahan rumah tangga. Dalam layanan konsultasi ini, petugas KUA berperan sebagai mediator yang membantu pasangan menyelesaikan permasalahan mereka dengan pendekatan yang lebih objektif dan berdasarkan nilai-nilai agama. Namun, layanan konsultasi ini masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama karena kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan layanan ini. Banyak pasangan yang lebih memilih

³ Kuswati et al., "Memediasi Pertikaian Pasangan Suami Istri Terhadap Problematika Perceraian Di Bp4 Kua Kecamatan Kota Ternate Selatan," *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 744–61.

⁴ Buchori and Mohammad Rizal, "Efektivitas Materi Buku Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)," *Iain Kediri*, 2024.

menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara pribadi atau melalui jalur hukum tanpa terlebih dahulu mencari solusi melalui konsultasi keagamaan ⁵.

Meskipun KUA telah menjalankan berbagai program untuk membantu pasangan dalam mempersiapkan dan mempertahankan pernikahan mereka, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam bimbingan pernikahan. Banyak calon pengantin yang hanya mengikuti bimbingan karena diwajibkan oleh regulasi, bukan karena kesadaran akan pentingnya persiapan sebelum menikah. Hal ini menyebabkan mereka kurang serius dalam menyimak materi yang disampaikan, sehingga efektivitas bimbingan menjadi kurang optimal ⁶.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program bimbingan dan konsultasi pernikahan di KUA. Jumlah penyuluh pernikahan yang tersedia masih terbatas, sementara jumlah pasangan yang perlu mendapatkan bimbingan terus meningkat. Hal ini menyebabkan pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya optimal. Beberapa penyuluh pernikahan juga tidak memiliki latar belakang dalam bidang psikologi atau konseling, sehingga belum mampu memberikan solusi yang lebih komprehensif terhadap permasalahan rumah tangga yang kompleks ⁷.

Tantangan lainnya adalah kurangnya sosialisasi mengenai program bimbingan dan konsultasi pernikahan kepada masyarakat. Banyak pasangan yang belum mengetahui bahwa KUA menyediakan layanan konsultasi bagi mereka yang mengalami permasalahan rumah tangga. Akibatnya, mereka lebih memilih untuk mencari solusi di luar KUA, seperti berkonsultasi dengan tokoh agama atau bahkan langsung mengajukan gugatan cerai tanpa mencari solusi terlebih dahulu. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mensosialisasikan program ini agar lebih banyak pasangan yang dapat memanfaatkannya.

⁵ Nupus and Nurhayatun, "Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Karena Nafkah: Studi Di Kua Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang," *Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 2024.

⁶ Kardina et al., "Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Tanggungjawab Berkeluarga Dari Perspektif Demensi Kemanusiaan Di Kua Kecamatan Padang Ulak Tanding," *Institut Agama Islam Negeri Curup*, 2024.

⁷ Muyasaroh et al., "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Keluarga Muslim," *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 4, no. 1 (2025): 39–52.

Untuk meningkatkan efektivitas bimbingan dan konsultasi pernikahan di KUA, beberapa langkah strategis dapat diterapkan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi digital dalam memberikan bimbingan pernikahan. Saat ini, banyak pasangan yang lebih mudah mengakses informasi melalui internet, sehingga KUA dapat memanfaatkan media sosial atau platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi mengenai bimbingan dan konsultasi pernikahan. Dengan adanya bimbingan daring, pasangan calon pengantin dapat mengakses materi yang relevan kapan saja dan di mana saja, sehingga pembelajaran mereka tidak terbatas pada sesi tatap muka saja ⁸.

Selain itu, peningkatan kapasitas penyuluh pernikahan juga perlu dilakukan agar mereka memiliki keterampilan yang lebih baik dalam memberikan bimbingan dan konsultasi. Penyuluh pernikahan perlu dibekali dengan pelatihan dalam bidang psikologi pernikahan dan manajemen konflik agar dapat memberikan solusi yang lebih efektif bagi pasangan yang mengalami permasalahan rumah tangga.

Sinergi antara KUA dan lembaga lain, seperti dinas sosial dan lembaga konseling keluarga, juga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konsultasi pernikahan. Dengan adanya kerja sama ini, pasangan calon pengantin maupun pasangan yang telah menikah dapat memperoleh bimbingan yang lebih komprehensif dari berbagai aspek, baik dari sisi keagamaan, sosial, maupun psikologis ⁹. Dengan adanya peningkatan dalam berbagai aspek tersebut, diharapkan program bimbingan dan konsultasi pernikahan di KUA dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kesadaran akan pentingnya persiapan sebelum menikah harus terus ditingkatkan agar pasangan dapat membangun rumah tangga yang lebih harmonis dan sejahtera. Dengan demikian, KUA Kecamatan Medan Tembung dapat terus berkontribusi dalam

⁸ Kurniawan, Taufik, and Herry Syahbannuddin Nasution, "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Dusun IX Rukun Serdang Bedagai," *At-Tadzkir: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2024): 71–77.

⁹ Hafiz et al., "Efektivitas Program Pusaka Sakinah Sebagai Preventif Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Kua Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat," *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 33–43.

menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ¹⁰.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas KUA, calon pengantin yang mengikuti bimbingan, serta analisis dokumen terkait kebijakan bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Medan Tembung. Observasi juga dilakukan untuk memahami proses bimbingan dan interaksi antara peserta serta penyuluh pernikahan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program bimbingan yang telah diterapkan serta hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya. Selain itu, analisis dokumen kebijakan dari Kementerian Agama juga digunakan sebagai referensi untuk memahami regulasi dan pedoman dalam layanan konsultasi pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Medan Tembung telah menjalankan perannya sebagai lembaga bimbingan dan konsultasi pernikahan melalui beberapa program utama, yaitu:

1. Bimbingan Pranikah

Program ini diwajibkan bagi pasangan yang akan menikah untuk memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri, manajemen konflik rumah tangga, serta pentingnya komunikasi dalam pernikahan. Dalam sesi bimbingan, materi yang disampaikan meliputi aspek keagamaan, psikologi, dan kesehatan reproduksi.

Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sesuai dengan tuntunan syariat islam, KUA tentu diharuskan memiliki program bimbingan pernikahan. Hal ini diwajibkan bagi pasangan yang akan menikah agar mereka memiliki pemahaman serta pengetahuan yang baik mengenai seputar hak dan kewajiban suami-istri, manajemen konflik rumah tangga, serta pentingnya komunikasi dalam pernikahan.

¹⁰ Khairuddin and Risky Sapridanur, "Program Pusaka Sakinah Bagi Calon Pengantin Muallaf: Studi Kasus Kua Kecamatan Singkil," *Al-Sulthaniyah* 13, no. 1 (2024): 37–49.

KUA sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam urusan- urusan tersebut tentunya berupaya memberikan bekal yang cukup bagi calon pengantin agar mereka dapat menjalani pernikahan dengan dengan kehidupan rumah tangga yang lebih matang.

Bimbingan pernikahan menjadi penting karena banyak pasangan yang memasuki pernikahan tanpa memahami secara mendalam hak dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Dalam pernikahan, suami istri memiliki kewajiban yang sepatutnya dipenuhi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Kewajiban ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga memuat tanggung jawab emosional dan sosial. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki peran dalam membimbing dan melindungi keluarganya, sementara istri berperan sebagai pendamping yang mendukung an mengelola kehidupan rumah tangga dengan baik. Namun, dalam praktiknya, banyak pasangan yang mengalami kesulitan dalam menjalankan peran ini karena kurangnya pemahaman sejak awal. Oleh karena itu, bimbingan pernikahan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik agar mereka dapat menghadapi berbagai dinamika rumah tangga dengan lebih bijaksana.

Dalam sesi bimbingan yang dilakukan di KUA, berbagai materi disampaikan untuk membekali pasangan calon pengantin dengan pengetahuan yang komprehensif. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam bimbingan ini adalah aspek keagamaan. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi. Oleh karena itu, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai konsep pernikahan dalam Islam, termasuk prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dalam menjalani rumah tangga. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai kasih sayang, keadilan, tanggung jawab, serta saling menghormati antara suami dan istri. Dengan memahami prinsip ini, pasangan diharapkan dapat membangun rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai agama dan moral yang kuat.

Selain aspek keagamaan, bimbingan pernikahan juga mencakup aspek psikologi yang sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Salah satu faktor utama yang sering menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga adalah ketidakseimbangan emosional

dan ketidakmampuan dalam mengelola konflik. Banyak pasangan yang mengalami kesulitan dalam menghadapi perbedaan pendapat dan karakter satu sama lain, sehingga sering kali terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran. Dalam sesi bimbingan, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi yang efektif dalam pernikahan. Komunikasi yang baik dapat menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai permasalahan rumah tangga. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan jujur, pasangan dapat saling memahami kebutuhan dan harapan satu sama lain, sehingga konflik dapat diminimalisir.

Selain itu, bimbingan ini juga membahas mengenai manajemen konflik dalam rumah tangga. Setiap pasangan pasti akan menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar rumah tangga. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola konflik menjadi sangat penting agar rumah tangga tetap harmonis. Dalam bimbingan, pasangan diberikan berbagai strategi dalam menyelesaikan konflik, seperti cara mengendalikan emosi, membangun empati, serta mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Dengan memahami cara menyelesaikan konflik secara sehat, pasangan diharapkan dapat menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan tanpa harus terjebak dalam pertengkaran yang berkepanjangan.

Selain aspek psikologi, bimbingan pernikahan juga mencakup materi mengenai kesehatan reproduksi. Banyak pasangan yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai kesehatan reproduksi sebelum memasuki pernikahan. Padahal, pemahaman mengenai hal ini sangat penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental pasangan, terutama bagi istri. Dalam sesi bimbingan, calon pengantin diberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, termasuk perencanaan kehamilan, pentingnya menjaga kebersihan diri, serta risiko kesehatan yang mungkin timbul dalam pernikahan. Dengan adanya edukasi ini, pasangan diharapkan dapat lebih siap dalam menghadapi kehidupan pernikahan, termasuk dalam hal memiliki keturunan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, perlu dilakukan beberapa langkah strategis agar bimbingan pernikahan menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi pasangan

yang akan menikah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi dalam penyampaian materi bimbingan. Dengan adanya kemajuan teknologi digital, KUA dapat mengembangkan program bimbingan daring yang memungkinkan pasangan untuk mengakses materi bimbingan secara lebih fleksibel. Melalui platform digital, calon pengantin dapat memperoleh berbagai informasi mengenai pernikahan dalam bentuk video, artikel, atau webinar yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dengan cara ini, pasangan dapat mempelajari materi bimbingan dengan lebih mendalam tanpa terikat pada jadwal sesi tatap muka ¹¹.

Selain itu, perlu adanya pendekatan yang lebih personal dalam penyampaian bimbingan pernikahan. Sesi bimbingan yang dilakukan dalam kelompok kecil atau secara individual dapat meningkatkan efektivitas dalam penyampaian materi. Dengan pendekatan ini, calon pengantin dapat lebih leluasa dalam berdiskusi dan bertanya mengenai berbagai hal yang mereka anggap penting dalam persiapan pernikahan. Selain itu, penyuluh pernikahan juga perlu diberikan pelatihan tambahan agar mereka memiliki keterampilan yang lebih baik dalam memberikan bimbingan, terutama dalam hal konseling pernikahan dan manajemen konflik ¹².

2. Konsultasi Pernikahan

Layanan konsultasi yang diberikan kepada pasangan yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelayanan yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam membantu pasangan suami istri yang menghadapi berbagai permasalahan, baik yang berkaitan dengan ekonomi, komunikasi, maupun perbedaan pandangan dalam keluarga. Dalam pelaksanaan layanan ini, petugas KUA bertindak sebagai mediator yang berusaha mencari solusi terbaik agar konflik yang terjadi dalam rumah tangga dapat

¹¹ Rahim and Abdur Rahim, "Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Siap Cegah Stunting Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurgeulis, Indramayu," *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 5, no. 2 (2024): 1726–41.

¹² Rifqi and Teuku Fahmi, "Peran Kua Dalam Upaya Pembinaan Pelestarian Perkawinan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kuta Alam)," *Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2024.

diselesaikan dengan baik dan tidak berujung pada perceraian yang merugikan kedua belah pihak, termasuk anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga tersebut.

Layanan konsultasi rumah tangga ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada pasangan suami istri dalam mengatasi masalah yang dihadapi, sehingga dapat menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga. Salah satu tujuan utama dari layanan ini adalah membantu pasangan memahami akar permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka serta memberikan pemahaman mengenai solusi yang dapat diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan kebersamaan. Dalam banyak kasus, konflik yang terjadi dalam rumah tangga sering kali dipicu oleh faktor ekonomi, di mana tekanan finansial dapat memicu ketegangan yang berdampak pada komunikasi dan hubungan emosional antara suami dan istri. Oleh karena itu, petugas KUA berusaha memberikan pemahaman kepada pasangan mengenai pentingnya manajemen keuangan dalam rumah tangga serta cara mengelola keuangan secara bijak agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan ¹³.

Selain permasalahan ekonomi, komunikasi juga menjadi faktor krusial dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Banyak pasangan yang menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif, yang sering kali menyebabkan kesalahpahaman dan konflik yang berlarut-larut. Dalam layanan konsultasi, petugas KUA berupaya memberikan pemahaman kepada pasangan mengenai pentingnya keterbukaan dan komunikasi yang baik dalam hubungan suami istri. Dengan komunikasi yang efektif, pasangan dapat menghindari kesalahpahaman yang berpotensi merusak hubungan mereka. Petugas KUA juga membantu pasangan dalam mengidentifikasi pola komunikasi yang kurang efektif serta memberikan strategi dalam meningkatkan komunikasi yang lebih baik dan harmonis.

Selain faktor ekonomi dan komunikasi, perbedaan pandangan dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab utama konflik rumah tangga. Perbedaan nilai, budaya, maupun latar belakang pendidikan dapat menjadi sumber perbedaan pendapat yang sering kali sulit untuk diselesaikan. Dalam konteks ini, petugas KUA bertugas sebagai mediator

¹³ Dwiyono, Hamid, and Twediana Budi Hapsari, "Optimalisasi Peran Penyuluh Di Bidang Konseling Islam Di Kua Wirobrajan Yogyakarta," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 1 (2024): 503–19.

yang berusaha menengahi perbedaan tersebut dengan memberikan pandangan yang objektif dan solutif. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan mengajarkan pasangan mengenai pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan dalam keluarga. Dengan pemahaman ini, pasangan diharapkan dapat mengelola perbedaan yang ada dengan lebih bijaksana tanpa harus menimbulkan konflik yang merusak hubungan rumah tangga.

Namun, meskipun layanan konsultasi ini sangat penting, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia di KUA. Petugas yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan konsultasi sering kali memiliki tugas lain yang juga membutuhkan perhatian, sehingga keterbatasan waktu dan tenaga menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan layanan yang optimal. Selain itu, tidak semua petugas KUA memiliki latar belakang keahlian dalam bidang konseling, sehingga dalam beberapa kasus, pasangan yang membutuhkan bantuan lebih mendalam harus dirujuk kepada tenaga profesional di bidang psikologi atau konseling keluarga. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi petugas KUA agar mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan peran sebagai mediator dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

3. Tantangan dalam Implementasi Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Masih banyak calon pengantin yang menganggap bimbingan pernikahan sebagai formalitas semata. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi aktif dalam memahami materi yang diberikan. Pernikahan merupakan salah satu tahap penting dalam kehidupan yang membutuhkan persiapan matang, baik dari segi mental, emosional, maupun spiritual. Pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) telah menyediakan berbagai program bimbingan pernikahan untuk membantu calon pengantin memahami hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi dalam implementasi program ini, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya sosialisasi program. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat

dalam bimbingan pernikahan, menganalisis dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas program bimbingan pernikahan yang diselenggarakan oleh KUA.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam bimbingan pernikahan adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program ini. Banyak calon pengantin yang masih menganggap bimbingan pernikahan hanya sebagai formalitas semata. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai manfaat dari bimbingan yang diberikan. Banyak pasangan yang merasa cukup hanya dengan mendapatkan surat rekomendasi dari KUA tanpa benar-benar menyerap ilmu yang diajarkan dalam sesi bimbingan. Padahal, materi yang disampaikan dalam bimbingan pernikahan mencakup aspek psikologi, komunikasi dalam rumah tangga, ekonomi keluarga, hingga pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam. Ketika calon pengantin tidak mengikuti bimbingan dengan serius, mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan wawasan yang dapat membantu mereka membangun rumah tangga yang harmonis.

Pernikahan untuk membantu calon pengantin memahami hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi dalam implementasi program ini, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya sosialisasi program. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam bimbingan pernikahan, menganalisis dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas program bimbingan pernikahan yang diselenggarakan oleh KUA. Selain rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan di KUA. Keterbatasan jumlah tenaga penyuluh pernikahan membuat pelayanan yang diberikan belum maksimal. Dalam banyak kasus, satu KUA hanya memiliki satu atau dua penyuluh yang harus menangani puluhan hingga ratusan pasangan dalam satu periode waktu tertentu. Hal ini tentu mengurangi efektivitas penyampaian materi serta interaksi antara penyuluh dengan peserta bimbingan. Selain itu, tidak semua penyuluh memiliki latar belakang dalam bidang psikologi atau konseling. Padahal, permasalahan rumah tangga

tidak hanya berkaitan dengan hukum Islam, tetapi juga mencakup aspek psikologis yang membutuhkan pendekatan khusus. Penyuluh dengan latar belakang non-psikologi sering kali mengalami kesulitan dalam memberikan solusi yang tepat terhadap berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi oleh pasangan calon pengantin.

Kurangnya sosialisasi program bimbingan pernikahan juga menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini. Banyak pasangan yang tidak mengetahui bahwa KUA menyediakan layanan konsultasi pernikahan secara gratis. Informasi mengenai program bimbingan pernikahan belum tersebar secara luas, terutama di daerah pedesaan atau wilayah dengan akses informasi yang terbatas. Akibatnya, banyak calon pengantin yang tidak memanfaatkan layanan ini karena ketidaktahuan. Kurangnya pemanfaatan media sosial dan platform digital oleh KUA juga menjadi faktor yang memperlambat penyebaran informasi mengenai program ini. Dalam era digital seperti sekarang, pemanfaatan teknologi seharusnya menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bimbingan pernikahan.

Dampak dari rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya sosialisasi program bimbingan pernikahan dapat terlihat dari meningkatnya angka perceraian di berbagai daerah. Banyak pasangan yang memasuki kehidupan pernikahan tanpa bekal yang cukup, sehingga kesalahpahaman dan konflik mudah terjadi. Kurangnya pemahaman tentang komunikasi dalam rumah tangga, pengelolaan keuangan, dan penyelesaian konflik membuat pasangan rentan mengalami masalah yang sulit diatasi. Dalam banyak kasus, pasangan yang tidak mendapatkan bimbingan pernikahan sering kali merasa tidak siap menghadapi tantangan dalam rumah tangga dan akhirnya memilih untuk berpisah.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan berbagai upaya strategis. Pertama, peningkatan kesadaran masyarakat harus dilakukan melalui edukasi yang lebih intensif mengenai manfaat bimbingan pernikahan. KUA dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan komunitas masyarakat untuk menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya persiapan pernikahan yang matang.

Seminar, lokakarya, serta kampanye digital dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat bimbingan pernikahan.

KESIMPULAN

KUA Kecamatan Medan Tembung memiliki peran strategis dalam memberikan bimbingan dan konsultasi pernikahan untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Meskipun sudah banyak program yang diterapkan, masih terdapat kendala dalam implementasi, terutama dalam hal kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Untuk meningkatkan efektivitas layanan ini, diperlukan strategi inovatif seperti pemanfaatan media digital untuk sosialisasi bimbingan pernikahan serta peningkatan kapasitas penyuluh pernikahan. Selain itu, sinergi antara KUA dan lembaga terkait, seperti dinas sosial dan psikolog keluarga, juga dapat membantu dalam memberikan layanan konsultasi yang lebih komprehensif. Dengan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, diharapkan program bimbingan dan konsultasi pernikahan di KUA dapat berkontribusi dalam menekan angka perceraian serta menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan sejahtera.

REFERENSI

- Afandi, Moch Muzaiyin, and Ahmad Faruq. "Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kua Kec. Diwek Kab. Jombang)." *Journal Sains Student Research* 2, no. 4 (2024): 562–71.
- Buchori, and Mohammad Rizal. "Efektivitas Materi Buku Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Mojojoto Kota Kediri)." *Iain Kediri*, 2024.
- Dwiyono, Hamid, and Twediana Budi Hapsari. "Optimalisasi Peran Penyuluh Di Bidang Konseling Islam Di Kua Wirobrajan Yogyakarta." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 1 (2024): 503–19.
- Hafiz, Muhammad, Sudianto, and Azhar. "Efektivitas Program Pusaka Sakinah Sebagai Preventif Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Kua Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 33–43.
- Kardina, Nina, Beni Azwar, and Irwan Fathurrohman. "Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Tanggungjawab Berkeluarga Dari Perspektif Demensi Kemanusiaan Di Kua Kecamatan Padang Ulak Tanding." *Institut Agama Islam Negeri Curup*, 2024.
- Khairuddin, and Risky Sapridanur. "Program Pusaka Sakinah Bagi Calon Pengantin Muallaf:

Studi Kasus Kua Kecamatan Singkil." *Al-Sulthaniyah* 13, no. 1 (2024): 37–49.

- Kurniawan, Taufik, and Herry Syahbannuddin Nasution. "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Dusun Ix Rukun Serdang Bedagai." *At-Tadzkir: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2024): 71–77.
- Kuswati, Endang, Abu Sahman Nasim, and Darsis Humah. "Memediasi Pertikaian Pasangan Suami Istri Terhadap Problematika Perceraian Di Bp4 Kua Kecamatan Kota Ternate Selatan." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 744–61.
- Muyasaroh, Siti, Ros Mayasari, and Hasniran. "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Keluarga Muslim." *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 4, no. 1 (2025): 39–52.
- Nupus, and Nurhayatun. "Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Karena Nafkah: Studi Di Kua Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang." *Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 2024.
- Rahim, and Abdur Rahim. "Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Siap Cegah Stunting Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurgeulis, Indramayu." *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 5, no. 2 (2024): 1726–41.
- Rifqi, and Teuku Fahmi. "Peran Kua Dalam Upaya Pembinaan Pelestarian Perkawinan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kuta Alam)." *Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2024.
- Siswanto, and Ahmad Faruq. "Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Virtual Di Kantor Urusan Agama (Kua) Pada Era Digital (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang)." *Journal Sains Student Research* 3, no. 1 (2025): 510–19.